



LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TRIWULAN II TAHUN 2025

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No.77. Kepanjen, Kab. Malang,
Jawa Timur 65163.

(0341) 399192. (0341) 399194.

pa.kab.malang@gmail.com



Laporan

Capaian Kinerja dan

Anggaran

Triwulan II Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga tersusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2025 Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Target Kinerja yang harus dicapai Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah penjabaran dari Visi, Misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Sasaran Strategis (Renstra) 2025-2029 dan Program Kerja tahun 2025

Pengadilan Agama Kabupaten Malang menetapkan 4 Sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2025. Sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan 10 indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga memonitoring dan mengevaluasi penyerapan anggaran yang terdiri dari 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang pertama DIPA dari Badan Urusan Administrasi (BUA) dan yang kedua dari Badan Peradilan Agama (BADILAG), Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agar kepercayaan publik terhadap dunia Peradilan semakin meningkat.

Semoga dengan adanya Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2025 ini, dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan serta peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.



Kepanjen, 1 Juli 2025

Ketua,

Mistbah

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Laporan Kinerja	1
A. Perjanjian Kinerja	1
B. Pengukuran Kinerja Komdanas	2
C. Penjelasan Capaian Kinerja	3
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	3
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	7
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	9
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	10
D. Realisasi Anggaran	11
Realisasi Anggaran Triwulan II	11
E. Kesimpulan	12
1. Kesimpulan	12
2. Saran	12
F. Lampiran	13

LAPORAN CAPAIAN KINERJA**A. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025 Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan kinerja yang diperjanjikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk dicapai dalam periode tahun 2025. Perjanjian kinerja tersebut memuat tugas dan fungsi dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terdiri dari 4 (empat) Sararan Strategis dan 10 Indikator Kinerja. Sebagai gambaran secara rinci matrik perjanjian kinerja sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	95
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	85
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	98

		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	99

Evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kinerja triwulan II menyebabkan beberapa indikator dalam perjanjian kinerja mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan Perubahan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2025 serta kondisi lingkungan yang semakin dinamis dan untuk mewujudkan indikator yang SMART yang dapat benar-benar mengukur kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang disesuaikan dengan Renstra Pengadilan Agama Kabupaten Malang 2025-2029.

Untuk meningkatkan kualitas dan value dari hasil pelaksanaan program/kegiatan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berupaya mendorong segenap jajaran Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk meningkatkan kualitas kegiatan dan tidak hanya berorientasi output.

Perjanjian Kinerja ini diharapkan tidak terbatas hanya dokumen tertulis saja namun diharapkan dapat meningkatkan komitmen serta semangat bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mewujudkan target-target yang sudah ditetapkan untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.

B. Pengukuran Kinerja

Perjanjian Kinerja ini diharapkan tidak terbatas hanya dokumen tertulis sajanamun diharapkan dapat meningkatkan komitmen serta semangat bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mewujudkan target-target yang sudah ditetapkan untuk

berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Secara umum, pada Triwulan II Tahun 2025 terdapat 10 (Sepuluh) indikator kinerja sasaran yang berhasil mencapai bahkan melebihi target, dari 4 (Empat) sasaran strategis yang diuraikan dalam penetapan kinerja dan 10 (Sepuluh) indikator kinerja utama, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi terhadap indikator kinerja agar berhasil mencapai target yang telah ditentukan.

C. Penjelasan Capaian kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang Triwulan II tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran untuk mendapatkan persentasinya. Hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan dalam pengukuran kinerja sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Merupakan sasaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan khususnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

- Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu

Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara yang diputus tepat waktu dengan perkara yang diputus selama periode berjalan. Indikator ini untuk mengukur perkara yang diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, dimana Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (Lima) bulan capaian triwulan II tahun 2025 untuk indikator ini sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Input	Realisasi	Capaian
1	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	95	1910	1910 (100%)	105,26%

Selama periode triwulan II ini Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menyelesaikan 1910 perkara dan realisasi pada indikator kinerja ini sebanyak 1910 perkara sehingga capaian pada indikator ini adalah sebesar 100%, namun dari target yang telah ditentukan indikator kinerja ini melebihi angka target yaitu sebesar 5,26%

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada triwulan II tahun 2025 sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Input	Realisasi	Capaian
2	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99	1910	1908 (99,78%)	100%

Pada periode triwulan II tahun 2025 ini Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak ada yang mengajukan upaya hukum banding maka capaian kinerja tetap dapat memenuhi target yaitu 100%.

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada periode triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Input	Realisasi	Capaian
3	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99	1910	1909 (99,89%)	100%

Pada periode triwulan II tahun 2025 ini Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak ada yang mengajukan upaya hukum kasasi maka capaian kinerja tetap dapat memenuhi target yaitu 100%.

- Indek persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
- Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan dan capaian triwulan II tahun 2025 sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Input	Realisasi	Capaian
4	Indek persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	97	97 (100%)	111,11%

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Atas dasar definisi itu pula maka berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut maka perlu diketahuinya Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan.

Oleh karena itu, pada triwulan II tahun 2025, Pengadilan Agama Kabupaten Malang kembali melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Unit Pelayanan Publiknya. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat selaku penerima layanan publik Pengadilan Agama Kabupaten Malang khususnya di Pelayanan Perkara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Data Survey didapat dari para responden yang merupakan pihak berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang diarahkan oleh para petugas PTSP untuk mengisi survey secara elektronik melalui link aplikasi yang telah disediakan.

Berdasarkan hasil pengukuran survey Persepsi Kualitas Pelayanan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang periode triwulan II (Januari – Maret 2025). Selanjutnya, untuk mengukur seberapa baik pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan perlu dihitung juga kepuasan masyarakat, berikut adalah data persepsi kepuasan pelayanan.

1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,86	Sangat Baik
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3,91	Sangat Baik
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,89	Sangat Baik
4	Kesesuaian tarif pelayanan	3,88	Sangat Baik
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,79	Sangat Baik
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,92	Sangat Baik
7	Perilaku petugas	3,92	Sangat Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,93	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,90	Sangat Baik
	Rata-rata tertimbang	3,89	Sangat Baik

2. Survei Persepsi Kualitas Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kemudahan akses informasi pelayanan	3,95	Sangat Baik
2	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,86	Sangat Baik
3	Kemudahan prosedur pelayanan	3,91	Sangat Baik
4	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,89	Sangat Baik
5	Kesesuaian tarif pelayanan	3,98	Sangat Baik
6	Kualitas sarana dan prasarana	3,93	Sangat Baik
7	Kompetensi/kemampuan petugas	3,92	Sangat Baik
8	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,90	Sangat Baik
	Rata-rata tertimbang	3,90	Sangat Baik

3. Survei Persepsi Anti Korupsi

No.	Unsur / Persepsi	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Tidak Ada Diskriminasi	3,94	Sangat Baik
2	Tidak Ada Pelayanan di Luar prosedur/kecurangan pelayanan	3,90	Sangat Baik
3	Tidak ada permintaan imbalan uang/ barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku	3,85	Sangat Baik
4	Tidak ada pungutan liar (pungli)	3,93	Sangat Baik
5	Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi	3,92	Sangat Baik
	Rata-rata tertimbang	3,91	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran Survei hasil Kepuasan Masyarakat, Persepsi Kualitas Pelayanan dan Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada periode triwulan II tahun 2025, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

No.	Ksimpulan	Nilai	Kategori
1	Nilai SKM	3,89	Sangat Baik
2	Nilai SPKP	3,90	Sangat Baik
3	Nilai SPAK	3,91	Sangat Baik

Maka dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam pelayanannya tergolong pada kategori sangat baik, hal ini akan dipedomani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mengambil kebijakan dalam pelayanan kepada publik. terutama pada aspek yang mempunyai nilai rendah atas hasil survei yang telah dilaksanakan, hal inilah yang akan kita perbaiki dan akan terus ditingkatkan demi meningkatkan pelayanan prima.

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pontianak telah menentukan target yang akan di capai melalui dua indikator kinerja yakni :

- Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak

Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur kinerja pelaksanaan penyampaian Salinan Putusan (Pemberitahuan Isi Putusan) tidak lebih dari 5 hari setelah perkara tersebut diputus dan capaian triwulan II tahun 2025 sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Input	Realisasi	Capaian
1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	85	1681	1681 (100%)	117,65%

Sepanjang triwulan II tahun 2025 terdapat 1524 perkara yang sudah dilaksanakan penyampaian salinan putusan (Pemberitahuan Isi Putusan) oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang , dan sebanyak 1681 perkara disampaikan dalam waktu tidak lebih dari 5 hari semenjak tanggal putus. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator ini pada triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 100 %, namun dari target yang telah ditentukan indikator kinerja ini melebihi angka target yaitu sebesar 7,65%

- Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur kinerja keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi dan capaian triwulan II tahun 2025 sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Input	Realisasi	Capaian
2	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20	115	28 (24,35%)	121,74%

Sepanjang triwulan II tahun 2025 terdapat 107 Perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi terdapat 35 perkara, berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator ini pada triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 100 %, namun dari target yang telah ditentukan indikator kinerja ini melebihi angka target yaitu sebesar 21,74%

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Untuk terlaksananya aspek strategis tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja sebagai berikut :

- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah masuk perkara prodeo. Capaian indikator ini Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Input	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	98	10	10	100%

Pengadilan Agama Kabupaten Malang menangani perkara prodeo sebanyak 10 perkara, sampai dengan triwulan II telah diselesaikan sebanyak 10 perkara atau sebesar 100%. Dengan target yang ditetapkan sebesar 98% maka capaian indikator ini mencapai lebih dari target yang ditetapkan.

- Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

Untuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan perlu dilakukan upaya Sidang Keliling/ Zitting Plaats sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, capaian indikator ini Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Input	Realisasi	Capaian
2	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100	0	0	100%

- Persentase perkara pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Pelayanan Posbakum diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, capaian indikator ini Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Input	Realisasi	Capaian
3	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	1730	1730 (100%)	100%

4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

- Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti

Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah berhasil melaksanakan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) atas putusan yang telah ditetapkan tersebut. Tindak lanjut tersebut dapat dilaksanakan dengan benar dan lancar dikarenakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan koordianasi dan Perjanjian Kerja Sama dengan instansi terkait seperti KPKNL, BPN, Polres dan Kelurahan/Desa, capaian indikator ini Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Input	Realisasi	Capaian
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	0	0	100%

D. Realisasi anggaran

Dalam rangka melaksanakan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan capaian target yang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah didukung dengan anggaran biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengadilan Agama Kabupaten Malang sampai dengan periode triwulan II tahun anggaran 2025 tetap mengimplementasikan seluruh siklus keuangan negara melalui penggunaan sistem berbasis TI seperti Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (Smart), Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi (Sprint), dan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (Simponi). Siklus keuangan tersebut diakhiri dengan penyajian Laporan Keuangan yang komprehensif melalui aplikasi e-Rekon dan Laporan Keuangan (LK) untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan 2 (dua) alokasi dana APBN yaitu dari Badan Urusan Administrasi(BUA) yaitu sebesar Rp. 10.316.230.000 (Sembilan milyar dua ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Badan Peradilan Agama (BADILAG) yaitu sebesar Rp. 172.650.000 (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Dengan berjalannya waktu sampai dengan triwulan II tahun 2025 anggaran yang telah terealisasi adalah sebagai berikut :

- Badan Urusan Administrasi (BUA)

No.	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Ket
1	Belanja Pegawai	7.758.976.000	2.691.645.281	5.067.330.719	
2	Belanja Barang	2.521.068.000	755.950.613	1.765.117.387	

3	Belanja Modal	36.186.00	36.186.00	0	
---	---------------	-----------	-----------	---	--

Dari Alokasi Pagu tersebut di atas maka untuk triwulan II tahun 2025 Realisasi dan Capaian yang diraih Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk DIPA (01) adalah sebesar 33,77%.

- Badan Peradilan Agama (BADILAG)

No.	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Ket
1	Belanja Barang	172.650.000	28.272.350	144.377.650	

Dari Alokasi Pagu tersebut di atas maka untuk triwulan II tahun 2025 Realisasi dan Capaian yang diraih Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk DIPA (04) adalah sebesar 16,38%.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pada triwulan II tahun 2025, dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 semuanya telah berhasil mencapai target kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Pencapaian target indikator kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberikan gambaran bahwa keberhasilan capaian kinerja tersebut secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan peradilan.

Laporan Triwulan II Tahun 2025 Monitoring dan Evaluasi Realisasi Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Pontianak diharapkan menjadi salah satu instrument objektif dan juga mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan LKjIP). Informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam laporan kinerja akan menjadi bahan perbaikan penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

2. Saran

Perlunya peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Monev Perjanjian kinerja sebagai instrument kontrol yang objektif dan transparan, untuk peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Laporan monev capaian kinerja agar dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai bahan monev kinerja. Menjadikan laporan monev capaian kinerja sebagai ukuran kinerja organisasi secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi reward dan punishment.

F. Lampiran

1. Laporan triwulan II capaian kinerja melalui aplikasi KOMDANAS
2. laporan realisasi anggaran triwulan II melalui aplikasi SAKTI

Lampiran
Laporan Capaian
Kinerja dan Anggaran
Triwulan II Tahun 2025



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Mojosari No. 77, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen
Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163, www.pa-malangkab.go.id, pa.kab.malang@gmail.com

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2025

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Mojosari No. 77, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen
Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163, www.pa-malangkab.go.id, pa.kab.malang@gmail.com

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	95	1820	1820 100,00%	105,26	1910	1910 100,00%	105,26	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00
2.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	97	97 100%	111,11	97	97 100%	111,11	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Mojosari No. 77, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen
Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163, www.pa-malangkab.go.id, pa.kab.malang@gmail.com

3.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		0	0 0,00%	0,00	891	890 99,89%	100,00	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00
4.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99	0	0 0,00%	0,00	891	889 99,78%	100,00	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00
5.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Mojosari No. 77, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen
Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163, www.pa-malangkab.go.id, pa.kab.malang@gmail.com

6.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	1419	1419 100,00%	100,00	1730	1730 100,00%	100,00	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00
7.		Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	98	0	0 0,00%	0,00	10	10 100,00%	102,04	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20	107	35 32,71%	160,00	115	28 24,35%	120,00	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Mojosari No. 77, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen
Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163, www.pa-malangkab.go.id, pa.kab.malang@gmail.com

9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	85	1524	1524 100,00%	117,65	1681	1681 100,00%	117,65	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00
10.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	99	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00



Kepanjen, 1 Juli 2025

Ketua,

Misbah



PAGU DAN REALISASI BELANJA

Bulan : 04 s.d. 06

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer	
1	005-604730	PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG	032	PAGU	7,758,976,000	2,521,068,000	36,186,000	0	0	0	0	0	0	10,316,230,000
				REALISASI	2,691,645,281	755,950,613	36,186,000							3,483,781,894
				PERSENTASE	(34.69%)	(29.99%)	(100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(33.77%)
				SISA	5,067,330,719	1,765,117,387	0	0	0	0	0	0	0	6,832,448,106
TOTAL				PAGU	7,758,976,000	2,521,068,000	36,186,000	0	0	0	0	0	0	10,316,230,000
				REALISASI	2,691,645,281	755,950,613	36,186,000							3,483,781,894
				PERSENTASE	(34.69%)	(29.99%)	(100.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(33.77%)
				SISA	5,067,330,719	1,765,117,387	0	0	0	0	0	0	0	6,832,448,106
Disclaimer: Realisasi berbasis kas dan bersifat netto (memperhitungkan pengembalian belanja sebagai pengurang realisasi) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Laporan Ketersediaan Dana (FA)														



PAGU DAN REALISASI BELANJA

Bulan : 04 s.d. 06

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer	
1	005-604731	PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG	032	PAGU REALISASI PERSENTASE	0 0.00%	172,650,000 28,272,350 (16.38%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	172,650,000 28,272,350 (16.38%)
				SISA	0	144,377,650	0	0	0	0	0	0	144,377,650	
TOTAL				PAGU REALISASI PERSENTASE	0 (0.00%)	172,650,000 28,272,350 (16.38%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	172,650,000 28,272,350 (16.38%)
				SISA	0	144,377,650	0	0	0	0	0	0	0	144,377,650

Disclaimer: Realisasi berbasis kas dan bersifat netto (memperhitungkan pengembalian belanja sebagai pengurang realisasi) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Laporan Ketersediaan Dana (FA)